INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016 -2021
(REVISI)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
JL. KOTO TINGGI NO.9 PADANG

PADANG, OKTOBER 2018

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN KOTOTINGGI No. 9
PADANG
Kode Pos 25 128

Telp . (0751) 841584 (Kepala)
(0751) 27089 (Sekretariat)
(0751) 33288 (umum)
Fax. (0751) 27089

Kotak Pos . 42

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 224 /SK-DKP.10.1/X/2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021;
Pertama	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021
Kedua	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 12 Oktober 2018

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat

Ir. Y O S M E R I
Pembina Utama Madya
NIP. 19620105 198803 1 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Pertinggal

LAMPIRAN:SURAT KEPUTUSAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016 -2021

1. **Nama OPD** : **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
2. **Tugas Pokok** : **Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi**
3. **Fungsi** : **1. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan**
   2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan
   3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan
   4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan
   5. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
I.	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Kelautan dan Perikanan				
I.1.	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	1. Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/Th)	1.750.000,-	Besarnya jumlah total pendapatan yang diterima oleh nelayan dibagi dengan jumlah nelayan seluruhnya (berdasarkan jumlah nelayan dan pendapatan per jenis alat tangkap). yang dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang berlaku, jenis alat tangkap yang dipergunakan dalam	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

				operasi penangkapan dan jumlah nelayan yang terlibat dalam usaha penangkapan, dimana sistem bagi hasil yang berlaku sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat.	
		2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/Th)	3.000.000,-	Pertama dihitung pendapatan per jenis usaha (nilai produksi - biaya produksi) Selanjutnya pendapatan perorang per jenis usaha : yaitu pendapatan per jenis usaha dibagi jumlah pembudidaya ikan per jenis usaha. Selanjutnya pendapatan pembudidaya perorang perbulan diperoleh dari penjualan pendapatan per jenis usaha dibagi jenis usaha yang ada yaitu jenis usaha kolam, keramba, sawah, jaring apung, KAD, Tambak, Budidaya Laut dan lain-lain.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Bara
II.1	Terwujudnya pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	1. Persentase Kapal Nelayan yang tidak melakukan Illegal Fishing (%)	41,76%	Jumlah kapal yang tidak melakukan illegal fishing dibagi jumlah kapal yang diperiksa di kali 100%	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Bara

II.2	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	202,40	Jumlah ekspor hasil perikanan yang diperoleh dari Dinas Kab/Kota, Karantina Ikan dan Pengusaha Hasil Perikanan	
		2. Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)	36,41	Metoda penghitungan angka konsumsi ikan menggunakan raw data Susenas berdasarkan pendekatan konsumsi dan pengeluaran pangan dalam rumah tangga karena metoda tersebut paling mendekati dalam penghitungannya sebab dilaksanakan secara reguler oleh BPS serta menyediakan data konsumsi pangan di dalam rumah tangga atau makan diluar rumah oleh seluruh anggota keluarga sehingga digunakan untuk menduga kuantitas yang sesungguhnya dikonsumsi.	

				Penghitungan konsumsi ikan dengan formula sebagai berikut: AKI = A+B+C a. AKI : Angka konsumsi ikan b. A : Konsumsi rumah tangga (KIDRT) c. B : Konsumsi luar rumah tangga (%B*A) d. C : Konsumsi tidak tercatat (%C* (A+B))	

Padang, 12 Oktober 2018
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat

Ir. Yosmeri
Pembina Utama Madya
NIP. 19620105 198803 1 001